Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

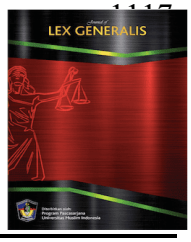

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Nopianti Pratiwi[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: npratiwijufri@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Kewenangan Pemerintahan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan peraturan desa di kecamatan galesong kabupate takalar: Sumber Daya Manusia/SDM (legal drafter/LD), Prosedur Penyusunan PARDES, Pengunaan Bahasa Perundang-undangan, Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci: *Keweanngan; Kepala Desa; Peraturan Desa*

ABSTRACT
The research objective was to analyze the authority of the village head in drafting village regulations. The research method is a legal sociological-juridical research method. The results of the study show that the Authority of Village Government includes the authority in the field of Village Government administration, Village Development implementation, Village community development, and Village community empowerment based on community initiatives, rights of origin, and Village customs. Other authorities assigned by the Government, Provincial Government, or Regency / City Regional Government in accordance with the provisions of statutory regulations. Factors that influence the preparation of village regulations in the galesong sub-district, takalar district: Human Resources / HR (legal drafter / LD), PARDES Preparation Procedures, Use of Legislative Language, Facilities and Infrastructure.

Keywords*: Competence; Village head; Village Regulations*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai di mulai suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa (Suacana, 2020). Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Soleh, 2017).

Pengertian tentang pemerintahan desa diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Supriadi, 2015). Pemerintahan desa merupakan penyelenggaran pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentinga masyarakat setempat yang ada di wilayahnya (Timotius, 2018). Di dalam menjalankan permerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Secara politis, Undang-Undang Desa memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa. Selanjutnya pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Adnan, 2020). Sedangkan secara ekonomi undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber- sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.

Sebagai daerah administratif, desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan (Wocaksono, 2015). Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif. Pemerintah desa harus antisipatif terhadap segala masalah, baik yang sudah eksis maupun secara potensial akan membebani desa, Masalah-masalah ini muncul sebagai akibat dari kekurangmampuan perangkat desa untuk melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini berhubungan dengan pemerintahan yang inisiatif.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan bahwa setiap desa akan mendapat banyak dana dari pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan d dalam Pasal 72 ayat 2 yang bunyinya: "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektikan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan" (Mulyono, 2014). Hal yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 72 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke Desa ditentukan 10 (sepuluh perseratus) dari dan

di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Setiap desa akan mendapatkan alokasi angaran dana yang cukup besar dari negara dan pemerintah daerah. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai beberapa fungsi dan wewenang melakukan pengawasan, dantaranya pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa dan pembangunan yang dilakukan oleh desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasar keterwakilan wiayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis mempunyai anggungjawab penuh terhadap masyarakat, yang sudah seharusnya melaksanakan pengawasan yang transaparan kepada masyarakat (Kusmanto, 2013). Sehingga tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa at dengan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan Seaja desa, keputusan kepala desa dan pembangunan yang diaksanakan di desa.

Desa adalah unit lembaga terkecil pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Desa dalam tata pemerintahan berada pada hirarki terendah dan merupakan ujung tombak pemerintahan, kondisi ini dikarenakan pemerintahan desa sangat berdekatan dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Sebagaimana prinsip dasar pembagian kekuasaan kekuasaan, badan Eksekutif perlu dibantu dan bekerjasama dengan Legislatif, baik pemerintah Pusat, maupun Daerah, tidak terkecuali pemerintah Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa selaku eksekutor tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu perangkat desa dan oleh lembaga lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) sebagai mitra kerja. Dapat disimpulkan bahwa keberadaaan BPD sebagai legislator merupakan wujud demokratisasi di tingkat pedesaan.

Badan Permusyawaratan Desa pada masa Orde Baru didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahn Desa disebut dengan nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) (Abrianto. 2011). Pada dasarnya LMD adalah lembaga representatif dari masyarakat desa yang diharapkan akan mampu menjadi media agregasi dan artikulasi politik rakyat lewat para anggotanya. Namun karena semangat zamannya yang sangat sentralistik dan uniformistik melatarbelakangi lahirnya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa sehingga keberadaan LMD hanyalah perpanjangan tangan dari Kepaia Desa dan perangkatnya sebagai penguasa Tokal. Kondisi seperti itu mengakibatkan teriadinya absolutisme kekuasaan Kepala Desa, sehingga masyarakat desa tidak berdemokrasi.

Tumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik, pada tahun 1998, digantikan rezim reformasi mengakibatkan terbukanya ruang bagi otonomi daerah. Lahimya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan pada pemerintahan desa untuk membangun pemerintahan yang otonom dan mandiri. Oleh karenanya, agar pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) menggantikan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang bertugas mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa, serta berpartisipasi dalam membuat peraturan desa, menampung dan menyailurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat signifikan untuk tugas yang penting. Menurut Moch Solekhan, tugas tersebut adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan Pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi atau perwakilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang termasuk dalam tipe penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003:14). Oleh karena itu, dalam penelitian ini berusaha membahas dan mengkaji permasalahan yang ada dari sudut pandang Hukum Tata Negara, kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa menurut undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Boddia, Desa Parangmata dan Desa Pa'la'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Galesong, dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Galesong terdiri dari 14 desa diantaranya adalah Desa Boddia, Desa Parangmata dan Desa Pa'la'lakkang dimana menjadi lokasi penelitian ini, Desa Boddia, Desa Parangmata dan Desa Pa'la'lakkangdengan struktur pemerintahan yang sangat representatif untuk dilakukan pengkajian bersifat ilmiah sebagaimana permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, masyarakatnya secara umum belum dapat memaknai maksud dan tujuan perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Galesong Kabupate Takalar Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan "UU Desa", Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (PERDES) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa (Bima, Kamal & Djanggih, 2020). Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

PERDES diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Syamsiah adapun dasar hukum dan pembentukan PERDES ialah :

a. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
b. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
e. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
f. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
g. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
h. Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
i. Permendesa No.5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2015
j. Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
k. Permendesa No.2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Adapun proses penyusunan PERDES sebagai berikut :

a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengaan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainya. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.
e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang dalam tataran implementasinya harus dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.
f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Maka dari penjelasan diatas penulis melakukan pembagian kuesioner tentang Keikut Sertaan Masyarakat Memberikan Masukan Dalam Penyusunan PERDES :

Tabel 1 Keikut Sertaan Masyarakat Memberikan Masukan Dalam Penyusunan PERDES

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Ikut	12	24
2	Ikut	27	54
3	Kurang Ikut	8	16
4	Tidak Ikut	3	6
5	Sangat Tidak Ikut	0	0
	Total	50	100

Sumber : Data primer setelah diolah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tahun 2021.

Keterangan: Ada beberapa responden tidak ikut serta dalam memberikan masukan dalam penyusunan PERDES karna tidak mengetahu hal tersebut.

Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest)* dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*groups interest*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stakeholder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhdap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

g. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

Terdapat 3 (tiga) metodologi yang diterapkan dalam penyusunan Peraturan Desa, yaitu penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa, penyusunan

peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD, dan penyusunan peraturan bersama kepala desa. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa:
   a. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
   b. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
   c. Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
   d. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
   a. Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
   b. Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
   c. Pengundangan. Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran desa.
   d. Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
3. Peraturan Bersama Kepala Desa
   a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
   b. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
   c. Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
   d. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
   e. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Kepala Desa.
   f. Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
   g. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
   h. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditanda tangani diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
   i. Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

j. Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Berdasarkan pembahasan diatas adapun proses pembuatan peraturan desa sebagai berikut:

Tabel 6 Alur Pembuatan Peraturan Desa

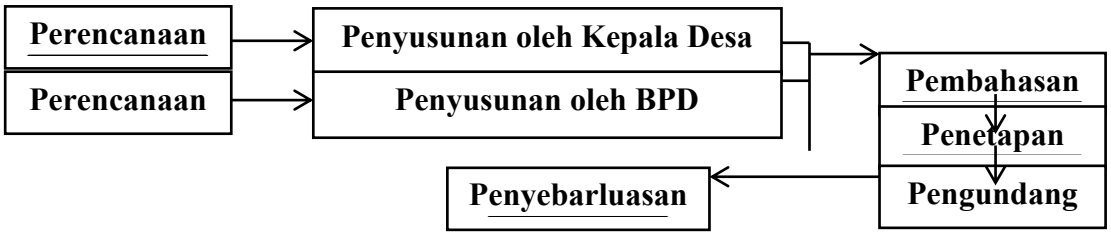

Dalam Proses pembentukan puyusunan PERDES yang bersama kepala Desa, dilakukan oleh dua (2) kepala Desa atau lebih melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati lalu disebar luaskan ke masyarakat.

Dalam proses penyusunan perdes ketiga kepala desa sepakat bahwa pertama kali di lakukan yaitu musdyawarah dusun dalam musyawarah dusun dusun dan bpd bekerja sma untuk menampung aspirasi dari masyarakat, setelah itu baru kemudian di adakan musyawarah desa untuk menyatukan ataupun menyaring aspirasi yang di terima oleh bpd dan di bahas bersma tokoh masyarakat lain yang sempat hadir maka dilakukanlah perancangan, setelah perancangan maka hasil rancangan tersebut di berikan ke pemerintah kecamatan untuk di evaluasi. Setelah selesai tahapan evaluasi kemudian dilakukan penetapan lalu setelah itu di sebarluaskan

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Galesong Kabupate Takalar

1. Sumber Daya Manusia/SDM (*legal drafter/LD*)

Pastinya anda sudah sering mendengar istilah manajemen sumber daya Manusia (SDM). SDM sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu atau cara untuk mengatur bagaimana hubungan dan perananan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam suatu perusahaan, karyawan maupun masyarakat.

Melihat penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa Manajemen SDM khusus digunakan untuk mengatur manusia, baik dalam organisasi maupun perusahaan. Hal ini sangat penting bagi struktur pemerintahan daerah sebab manusia dalam suatu kominitas yang ada didalamnya menjadi penggerak roda utama. Apabila semuanya tidak dapat bekerja sama atau diatur dengan maksimal maka tidak mungkin iklim perusahaan menjadi kondusif.

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen bisnis dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu tambahan antara lain sosiologi, psikologi, dsb.

MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki konsep dasar yaitu menempatkan semua karyawan sebagai manusia. Ini berarti bahwa karyawan bukan hanya sebagai mesin pendukung saja. Hal paling penting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia. Sebab manusia disini mempunyai posisi sebagai obyek dan subyek utama.

Profesi seseorang yang mengatur manusia disebut dengan manager SDM. Oleh karena itu sangat penting mendapatkan manager yang dapat memanage manusia dengan baik, efektif dan efisien. Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada dalam lingkup wewenangnya. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan berbagai metode yang bertanggung jawab baik secara strategis, sosial dan etika.

Di suatu pemerintahan daerah, keberadaan departemen SDM ini cukup penting. Dimana Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang juga berperan sebagai pendukung kesuksesan penyusunan PERDES. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Maka dari penjelasan diatas penulis melakukan pembagian kuesioner tentang Pentinganya Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan PERDES.

Tabel 2 Pentinganya Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan PERDES

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Penting	32	64
2	Penting	18	36
3	Kurang Penting	0	0
4	Tidak Penting	0	0
5	Tidak Sangat Penting	0	0
	Total	50	100

Sumber : Data primer setelah diolah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tahun 2021.

Keterangan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat lah penting dalam penyusunan PERDES.
2. Dalam penyusunan PERDES, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penyusun harus memiliki kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat agar PERDES yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparat desa sudah cukup baik karena sudah memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi desa, hanya saja untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintah desa maka aparat di tuntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan tugasnya masing-masing. Sebab merekalah

sebagai pemegang tombak pembangunan dan kemajuan desa, maka dari itu peningkatan profesionalisme melalui tingkat pendidikan sangatlah di perlukan

Dibalik pentingnya SDM yang berkualitas yang dibutuhkan diperoleh melalui proses, sehingga dibutuhkan suatu program pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan dan pengembangan kualitas SDM yang sesuai dengan transformasi sosial. Menurut, terdapat tiga tuntutan terhadap SDM bidang pendidikan dalam era globalisasi, yaitu: SDM yang unggul, SDM yang terus belajar, dan SDM yang memiliki nilai-nilai indigeneous. Terpenuhinya ketiga tuntutan tersebut dapat dicapai melalui pengembangan SDM.

Berdasarkan itu peneliti melakukan wawancara penulis dengan bapak Adil, dalam upaya pengembangan SDM. Dimana upaya pengembangan SDM hendaknya berdasarkan kepada prinsip peningkatan kualitas dan kemampuan kerja. Adapun tujuan pengembangan SDM, di antaranya adalah: (1) meningkatkan kompetensi secara konseptual dan tehnikal; (2) meningkatkan produktivitas kerja; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas; (4) meningkatkan status dan karier kerja; (5) meningkatkan pelayanan terhadap klient; (6) meningkatkan moral-etis; dan (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari penjelasan diatas penulis melakukan pembagian kuesioner tentang Pentinganya Pendidikan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 3 Pentinganya Pendidikan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setujuh	15	30
2	Setujuh	33	66
3	Kurang Setujuh	2	4
4	Tidak Setujuh	0	0
5	Tidak Sangat Setujuh	0	0
	Total	50	100

Sumber : Data primer setelah diolah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tahun 2021.

Keterangan:

1. Pedidikan sangan menjamin kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Selain pendidikan beberapa responden juga berpendapat bahwa pengalam kerja merupakan faktor pendukung kulitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Mengapa pendidikan penting bagi Aparat Desa karena dengan adanya pendidikan dapat membantu seseorang memiliki kecerdasan, mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, dapat membentuk watak, dan membentuk kepribadian yang baik untuk menjadi seseorang yang bermartabat. Selain itu, pendidikan juga dapat menciptakan generasi bangsa yang unggul, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dengan mudah, dan mencegah generasi yang bodoh. Jika kita memiliki pendidikan yang baik, kita akan semakin dihargai dan dihormati oleh masayarakat sekitar. Tetapi jika sebaliknya, kita tidak memiliki pendidikan yang baik, kita akan diremehkan oleh masyarakat sekitar dan akan dianggap bodoh oleh masyarakat. Juga dengan

berpendidikannya Aparat Desa masyarakat akan jau lebih percaya akan kinerja Aparat Desa.

2. Prosedur Penyusunan PERDES

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Dalam Pembuatan PERDES sangat lah penting memahami prosedur penyusunan PERDES.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Prosedur penyusunan PERDES. Dimana secara umum, terdapat beberapa langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perdes. Uraian dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum tahapan penyusunan Perdes adalah; (1) identifikasi masalah, (2) identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana Perdes dapat memecahkan masalah, (3) penyusunan kajian teknis, dan (4) mengikuti prosedur penyusunan Perdes. Tahapan selanjutnya adalah penyiapan Ranperdes di lingkungan BPD, penyiapan Ranperdes di lingkungan Pemerintahan Desa, proses mendapatkan persetujuan BPD, Proses pengesahan, Lembaran Desa, dan mekanisme pengawasan PERDES.

Maka dari penjelasan diatas penulis melakukan pembagian kuesioner tentang Apakah aparat desa mengetahui prosedur penyusunan PERDES:

Tabel 4 Apakah Aparat Desa Mengetahui Prosedur Penyusunan Perdes

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Mengetahui	13	26
2	Mengetahui	25	50
3	Kurang Mengetahui	4	8
4	Tidak Mengetahui	8	16
5	Tidak Sangat Mengetahui	0	0
Total		50	100

Sumber : Data primer setelah diolah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tahun 2021.

Keterangan:

1. Beberapa aparat desa tidak mengetahui tentang prosedur penyusunan PERDES karna merasa itu bukan kerjaan mereka.
2. Hanya sebagian kecil dari aparat desa mengetahui dan memahami tujuan PERDES di bentuk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis keberadaan pemerintah desa belum dapat berfungsi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa disebabkan oleh kapasitas perangkat desa yang kurang memadai jika dibandingkang dengan beban tugas, luas wilayah dan ketrampilan yang mereka miliki masih sangat terbatas. Potret perangkat desa menunjukkan profesionalisme rendah, kurang kreatif dan inovatif, serta masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa

perangkat desa masih lemah. Secara kualitas, perangkat desa saat ini relative masih rendah, dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas tamat SMA.Di samping kualitas, secara kuantitas perangkat desa juga relative masih rendah. Keterbatasan perangkat desa baik secara kualitas maupun kuantitas sangat berpengaruh terhadap kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di lain pihak tingkat kesejahteraan perangkat desa yang secara umum relatif masih rendah, serta belum adanya dukungan APBD yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alur proses penyusunan Perdes dapat digambarkan sebagai berikut : (a) identifikasi isu dan masalah, (b) penyelenggaraan konsultasi masyarakat, (c) revisi rancangan Perdes apabila diperlukan, (d) melakukan konsultasi masyarakat tambahan, (e) pembahasan di BPD, (f) identifikasi legal baseline dan bagaimana Perdes baru dapat memecahkan masalah, (g) penyusunan kajian teknis, (h) penulisan Perdes, dan (i) penetapan Perdes.

3. Pengunaan Bahasa Perundang-undangan

Suatu undang-undang atau suatu peraturan perundang-undangan di negara yang mengaku berdasarkan hukum selalu dijadikan dasar pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disebabkan dalam perundang-undangan itu selalu dimuat tiga ketentuan pokok, yaitu ketentuan yang berisi (1) pengaturan, (2) pelarangan, dan (3) sanksi. Seseorang yang telah melanggar salah satu ketentuan pengaturan dalam suatu undang-undang sering disebut telah melanggar hukum, terutama hukum tertulis. Dengan demikian, orang yang telah melanggar hukum sama sajalah dia dengan telah melanggar undang-undang (Qamar & Djanggih, 2017).

Jika seseorang berbicara bahasa dalam perundang-undangan, berarti dia berbicara bahasa hukum, lebih tepatnya berbicara bahasa dalam hukum tertulis. Selama ini banyak ahli hukum yang beranggapan bahwa bahasa yang digunakan dalam hukum berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain. Padahal, dalam Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12 Tahun 2011) Lampiran 2 disebutkan sebagai berikut. "Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisannya".

Berdasarkan kutipan tersebut tampak jelas bahwa bahasa dalam perundang-undangan atau bahasa dalam hukum tertulis ternyata adalah bahasa Indonesia juga yang harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, (penyusunan kalimat, teknik penulisan dan pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukummenjadi anomali dari pernyataan sebelumnya. Hal itu disebabkan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa bahasa Indonesia di luar bahasa perundang-undangan tidak bercirikan kejernihan atau kejernihan pengertian,

kelugasan, kebakuan maupun ketaatasasan dan hanya bahasa perundang-undangan saja yang memiliki keempat ciri tersebut.

Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan dilakukan dengan berpedoman pada morfologi bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentuka istilah. Pembentukan kata ini termasuk dalam bentuk dan pilihan kata (diksi). Dimana susunan kalimat dalam perundang-undangan juga harus mengikuti kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Dengan demikian, unsur wajib dalam kalimat seperti subjek dan predikat harus selalu ada dalam setiap ketentuan yang dituangkan dalam pasal atau ayat. Tanpa kehadiran salah satu unsur tersebut, pasal atau ayat dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai norma karena norma harus berupa proposisi.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Sarana dan prasarana juga penting untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, sehingga tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari aparat desa maupun warga masyarakat sekitarnya.

Maka dari penjelasan diatas penulis melakukan pembagian kuesioner tentang pentinganya sarana dan prasarana dalam penyusunan PERDES :

Tabel 5 Pentinganya Sarana dan Prasarana Dalam Penyusunan PERDES

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Penting	18	36
2	Penting	32	64
3	Kurang Penting	0	0
4	Tidak Penting	0	0
5	Tidak Sangat Penting	0	0
	Total	50	100

Sumber : Data primer setelah diolah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tahun 2021.

Keterangan: Sarana dan Prasarana dalam penyusunan PERDES penting untuk menentukan anggaran yang tidak perlu dikeluarkan karna adanya Sarana dan Prasarana yang bisa digunakan, ataupun menentukan anggaran dalam penggadaan Sarana dan Prasarana untuk kedepanya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sarana dan prasarana Desa di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sangat memadai khususnya dalam sarana penghubung Desa, dimana jalan antara penghubung desa yang sudah cukup memadai, sehingga menimbulkan kepuasan dalam masyarakat dalam meningkatkan pembagunan ekonomi di Desa yang terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kewenangan kepala desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan bupati. Namun, dalam praktek seringkali masyarakat tidak serius memberikan input-input sesuai dengan kepentingan nyata dalam masyarakat, akan tetapi setelah peraturan desa dirumuskan seakan masyarakat tidak mau peduli dan cenderung protes jika tidak sesuai keinginannya
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan peraturan desa adalah: Substansi hukum, Aparat hukum, Sarana dan prasarana, Budaya hukum masyarakat dan Masyarakat itu sendiri.

SARAN

1. Perlu pemerintah daerah memprogramkan pemasyarakatan tentang pemerintahan desa dewasa ini, mengingat peran dan fungsi desa menjadi sangat penting sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa mengikuti perkembangan dinamika pemerintahan daerah yang modern dewasa ini.
2. Perlu ada wadah tertentu di bentuk dalam tiap-tiap desa khusus melayani masyarakat berkenaan dengan pemasyarakatan lembaga pemerintahan desa yang fungsinya relatif sama untuk seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, *26*(3), 219-246.

Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *11*(2), 151-171.

Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, *3*(1), 63-77.

Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *1*(1), 28-36.

Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(3), 438-444.

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *3*(1), 214-239.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Suacana, I. W. G. (2020). *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*. Penerbit Qiara Media.

Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, *5*(1), 32-52.

Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(2), 330-346.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 323-344.

Wicaksono, D. A. (2015). Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah. *Padjadjaran Journal of Law*, *2*(3), 463-482.